



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan honorer pada kantor Desa Siawung, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 370/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 07 Nopember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 1994, di Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 42/30/VI/1994 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 14 Juni 1994.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama tujuh belas tahun enam bulan di rumah pemberian orang tua pengugat di Birue (Barru) dan telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :
 - ANAK I, umur 16 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II, umur 14 tahun,

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) tergugat sering minum minuman keras,
 - b) tergugat sering keluar malam, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Desember 2011, tergugat marah jika penggugat menasehati tergugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat akhirnya penggugat ke rumah orang tua penggugat di Birue (Barru).
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang (1 tahun 10 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 12 Nopember 2013 dan 22 Nopember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya;

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/30/VI/1994, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI I, umur 26 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat sebagai sepupu dua kali sedangkan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua penggugat di Birue.
- Bahwa penggugat dengan tergugat rukun sebagai suami istri di Birue selama selama tujuh belas tahun enam bulan dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan keluar malam.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat.
- Bahwa tidak ada komunikasi antara penggugat dengan tergugat selama berpisah tempat tinggal serta penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan penggugat dan tergugat karena keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.
 - Saksi kedua : SAKSI II, umur 19 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat sebagai tante sedangkan tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua penggugat di Birue dan telah membina rumah tangga cukup lama serta keduanya telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya baik dan harmonis, namun pada bulan Juni 2010 rumah tangga keduanya mulai goyah
 - Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena tergugat sering minum minuman keras dan keluar malam.
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat tinggal di Birue sedangkan tergugat kembali kerumah orang tuanya.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang (1 tahun 10 bulan)
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah penggugat karena sudah tidak tahan dengan perilaku tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi serta penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh tergugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat.
- Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 12 Nopember 2013 dan 22 Nopember 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tergugat suka minum-minuman keras dan sering keluar malam, jika dinasehati oleh penggugat, tergugat marah, akhirnya akibat ulah tergugat tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan penggugat dan tergugat hingga keduanya pisah tempat tinggal serta tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya dan atas ketidakhadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan untuk mengetahui aspek-aspek ketidakharmonisan dan atau keretakan rumah tangga penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Dalmiah binti Dahlan dan Harfiah binti Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/30/VI/1994 tanggal 14 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II yang telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi, di bawah sumpah telah menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat suka minum-minuman keras dan sering keluar malam, hal itu diketahui langsung oleh kedua saksi karena sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perbuatan buruk tergugat tersebut dan tidak pernah kembali menemui tergugat sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang telah mencapai 2 (dua) tahun dan selama itu keduanya tidak pernah lagi saling menghiraukan, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan terbukti dalil penggugat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang telah mencapai 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun kedua saksi karena penggugat telah menunjukkan sikap keengganannya untuk kembali hidup bersama tergugat, di samping itu juga tergugat tidak pernah datang menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 5 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 H., oleh Dra. Hj. St. Hasmah sebagai ketua majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag., dan Uten Tahir, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag.

Ttd

Uten Tahir, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)